



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 75 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dimana pembentukan organisasi dan tata kerja Koordinator Wilayah Bidang pendidikan Kecamatan Non Struktural diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu mengatur mengenai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Q

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

f

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan adalah pejabat fungsional atau pegawai aparatur sipil negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dan kebudayaan di wilayah kecamatan.



BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (2) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Gunuang Omeh;
 - b. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bukik Barisan;
 - c. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Suliki;
 - d. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Guguak;
 - e. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Mungka;
 - f. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Akabiluru;
 - g. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Payakumbuh;
 - h. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Luak;
 - i. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Lareh Sago Halaban;
 - j. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Situjuh Limo Nagari;
 - k. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Harau;
 - l. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - m. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kapur IX.
- (3) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

BAB III
TUGAS
Pasal 3

- (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah dasar di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah dasar di wilayah kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan koordinasi administrasi penerimaan peserta didik, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 4

Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f

BAB IV
PENUNJUKAN
Pasal 5

- (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari pengawas sekolah atau pegawai aparatur sipil negara lainnya.
- (2) Pengawas sekolah yang ditunjuk sebagai Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan disamping sebagai pejabat fungsional.
- (3) Pegawai aparatur sipil negara lainnya yang ditunjuk sebagai Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1) atau setara Diploma 4 (D4),
 - b. pangkat/golongan ruang minimal Penata (III.C),
 - c. tidak menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas,
 - d. memiliki pengalaman bekerja di Dinas Pendidikan minimal 5 (lima) tahun, dan/atau
 - e. pernah menjabat sebagai kepala sekolah dasar atau kepala UPTD Kecamatan.
- (4) Penunjukan Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan surat perintah tugas.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan yang mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 12 September 2019

1. BUPATI LIMA PULUH KOTA


IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 12 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 51

TELAK DITETAPKAN
BAGIAN PUSKAS
16/9/2019

MADE IN THE U.S.A.
100% COTTON

MADE IN THE U.S.A.
100% COTTON